



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Hendri bin Ramli, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 10 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Datuk Bandar RT. 008 RW. 003 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Rabiyah binti Syarifudin, tempat dan tanggal lahir, Batang Tumu, 13 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Datuk Bandar RT. 008 RW. 003 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh tanggal 13 Juni 2023, telah

Halaman 1 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Muhammad Habibi bin Hendri, NIK 1404041508040001, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 15 Agustus 2004, Umur 18 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMK/SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Penghasilan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), beralamat di Jalan Datuk Bandar, RT008, RW003, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Dengan seorang perempuan yang bernama:

Sovia Wati binti Parni, NIK 1404136302990002, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 23 Februari 1999, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Alamat Jalan Sapta Marga, Gg. Nelayan, RT002, RW012, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: **B.360/Kua.04.05.13/PW.01/06/2023** dikeluarkan oleh Drs. H. Ashari Hasan, MA, tertanggal 08 Juni 2023;

Halaman 2 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II telah mendatangi UPT Puskesmas Tembilahan Hulu untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur meliputi pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: **445/PKM-TBH Hulu** yang ditandatangani oleh Hj. Rosdinah, S. ST. M. Kes, tertanggal 10 Juni 2023;
4. Bahwa calon istri anak kandung Pemohon I dan II telah mendatangi UPT Puskesmas Tembilahan Hulu untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur meliputi pemeriksaan kesehatan dan **tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan** sesuai dengan Surat Keterangan Sehat dengan Nomor : **4007.7.22.1/PKM-TBH HULU/10398** yang ditandatangani oleh dr. Hayatul Akhyar, tertanggal 10 Juni 2023;
5. Bahwa anak kandung Pemohon telah mendatangi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur meliputi laporan hasil konseling berdasarkan Surat Laporan Hasil Konseling dengan Nomor: **83/PUSPAGA.DN/VI/2023** yang dikeluarkan oleh Siti Munziarni, SKM, MM, tertanggal 12 Juni 2023;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Calon Istri telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih **selama 1 tahun 6 bulan** hingga sekarang, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa Pemohon I dan II sudah meminang Calon Istrinya pada tangga **08 Mei 2022** dengan uang hantaran sejumlah **Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)** dan sudah merencanakan pernikahan pada tanggal **23 Juni 2023**;
8. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Calon Istri tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sesuai hukum Islam;
9. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus **jejaka**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang suami dan begitu pula calon Istri berstatus **gadis**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



10. Bahwa anak Pemohon I dan II saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai **Wiraswasta** dengan penghasilan sekitar **Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah / bulan)** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;
11. Bahwa anak Pemohon I dan II tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kandung Pemohon I dan II;
12. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta orang tua calon Istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
13. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan Calon Istrinya;
14. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang bernama **Muhammad Habibi bin Hendri** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sovia Wati binti Parni**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun;

-

Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 5 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa anak Para Pemohon bekerja wiraswasta yaitu sebagai Karyawan Saimen Bakery yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

-
Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Muhammad Habibi bin Hendri** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yang bernama Sovia Wati binti Parni atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun serta saya dan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut pada tanggal 08 Mei 2022 yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni nanti;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri saya tersebut;

Halaman 6 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja Wiraswasta yaitu sebagai Karyawan di Saimen Bakery yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa calon istri bernama **Sovia Wati binti Parni** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Habibi bin Hendri;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Parni bin Kamarudin dan Ibu Kandung saya bernama Marlina binti Hamdi;
- Bahwa saat ini calon suami saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2022 yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan kami yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni nanti;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya tersebut bekerja sebagai Karyawan Saimen Bakery yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah dari calon istri yang bernama **Parni bin Kamarudin** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Sovia Wati adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama Marlina binti Hamdi;
- Bahwa anak saya yang bernama Sovia Wati tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Habibi bin Hendri;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya statusnya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih selama 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan istri saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh anak Para Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni nanti;
- Bahwa saya melihat calon suami anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 8 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena punya pekerjaan tetap yaitu Karyawan Saimen Bakery yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu dari calon istri yang bernama **Marlina binti Hamdi** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Sovia Wati binti Parni adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama Parni bin Kamarudin;
- Bahwa anak saya yang bernama Sovia Wati binti Parni tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Habibi bin Hendri;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga kami khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 9 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon suaminya tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni nanti;
- Bahwa saya melihat calon suami anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Karyawan Saimen Bakery yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hendri** NIK 1404041007760001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rabiyah** NIK 1404045512830002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 548/70/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Agustus 2003. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Habibi** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/12566/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Agustus

Halaman 10 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Hendri** No. 1404040802070037 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Habibi** NIK 1404041508040001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama **Muhammad Habibi** Nomor M-SMK/K13-3/1400060 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru tanggal 06 Juni 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/24/I/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Januari 1995. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sovia Wati** Nomor AL.561.0272767 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Maret 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Parni** No. 1404131503130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Maret 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sovia Wati** NIK 1404136302990002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 11 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indragiri Hilir tanggal 22 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Parni** NIK 1404132611730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Marlina** NIK 1404134505780009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B-360/Kua.04.05.13/PW.01/06/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

B. Saksi:

1. Salman Saher bin Ramli, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT. 022 RW. 008 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Habibi bin Hendri;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Sovia Wati binti Parni, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun

Halaman 12 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu menolak untuk menikahkannya;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah, tetapi ini semua keinginan sendiri dari mereka;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon istri anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar sebulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Saimen Bakery;

2. Hamdi bin H. Samuri, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para

Halaman 13 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena saksi adalah Kakek dari calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Habibi bin Hendri yang akan menikah dengan calon istrinya yaitu cucu saksi yang bernama Sovia Wati binti Parni;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Saimen Bakery;

Halaman 14 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta menunda maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur/cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Muhammad Habibi**, tanggal lahir 15 Agustus 2004 (18 tahun 10 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Muhammad Habibi bin Hendri** dengan seorang perempuan calon istrinya yang bernama **Sovia Wati binti Parni** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon suami yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**", sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah lama berkenalan dan pacaran selama kurang lebih 1,5 tahun sehingga Para Pemohon sangat khawatir jika anak para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat serta berbuat hal-hal yang dilarang oleh hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut secepatnya;

Halaman 16 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 s.d. bukti P.14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Salman Saher bin Ramli** dan **Hamdi bin H. Samuri**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.14, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rabiyah) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua dari calon suami) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Habibi) membuktikan Muhammad Habibi, laki-laki, lahir di Tembilahan pada tanggal 15 Agustus 2004, adalah anak dari Hendri (Pemohon I) dan Rabiyah (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Habibi tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 17 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendri) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Habibi) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Habibi tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Habibi) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Habibi tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 1995;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sovia Wati) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Sovia Wati, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 23 Februari 1999 (umur 24 tahun 3 bulan), adalah anak dari Parni dan Marlina;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parni) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sovia Wati) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Sovia Wati tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parni) dan alat bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina) membuktikan identitas orang tua dari calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Muhammad Habibi bin Hendri tersebut dengan calon istrinya yang bernama Sovia Wati binti Parni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon suami yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Halaman 18 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Habibi bin Hendri, laki-laki, lahir di Tembilahan pada tanggal 15 Agustus 2004 (umur 18 tahun 10 bulan) adalah anak dari Hendri (Pemohon I) dan Rabiyah (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Muhammad Habibi bin Hendri) akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Sovia Wati binti Parni, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 23 Februari 1999 (umur 24 tahun 3 bulan), anak dari Parni dan Marlina, yang mana calon istri anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami (Muhammad Habibi bin Hendri) telah melamar calon istri (Sovia Wati binti Parni) serta calon suami istri tersebut akan dinikahkan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni nanti;

Halaman 19 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Muhammad Habibi bin Hendri) dan calon istri (Sovia Wati binti Parni) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Muhammad Habibi bin Hendri) dengan calon istrinya (Sovia Wati binti Parni) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Muhammad Habibi bin Hendri) dengan calon istrinya (Sovia Wati binti Parni) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Muhammad Habibi bin Hendri) dan calon istri (Sovia Wati binti Parni) sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1,5 tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara Para Pemohon dan orang tua calon istri sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;
8. Bahwa anak Para Pemohon (Muhammad Habibi bin Hendri) dan calon istri (Sovia Wati binti Parni) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Karyawan Saimen Bakery yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Habibi bin Hendri yang akan menikah

Halaman 20 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sovia Wati binti Parni masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon istrinya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri (Sovia Wati binti Parni) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan

Halaman 21 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya tersebut dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Muhammad Habibi bin Hendri dengan Sovia Wati binti Parni serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga Muhammad Habibi bin Hendri dengan Sovia Wati binti Parni nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar’i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur’an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq ‘alaih)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Habibi bin Hendri** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sovia Wati binti Parni**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 23 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Habibi bin Hendri** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sovia Wati binti Parni**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24, Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)